

Prinsip *Mizan* dalam Pemeliharaan Lingkungan: Telaah Tafsir Al-Azhar Pada Q.S. Ar-Rahman Ayat 7-9

Abdul Rasyid^{1*}, Moh. Bakir², Munawir³

^{1,3}Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Kepulauan Riau, Indonesia

²Sekolah Tinggi Agama Islam Al Mujtama Pamekasan, Indonesia

Article Info

Article History:

Received: 08 June 2025

Revised: 27 July 2025

Accepted: 18 September 2025

Published: 30 September 2025

*Corresponding Author:

Name: Abdul Rasyid

Email: abdrasyid0241@gmail.com

Keywords

Abstract

This study examines the principle of *mizan* in the context of environmental maintenance based on the interpretation of the verses of the Qur'an Q.S. Ar-Rahman verses 7-9 according to Hamka. The research method used is qualitative with a type of library research that is descriptive analytical with a *tahlili* (analytical) approach. The data collection technique used is documentation. The analysis technique uses content analysis. The results of this study are that *mizan* according to Hamka's interpretation of Q.S. Ar-Rahman verses 7-9, means order and balance, which is the basis for human understanding in maintaining the surrounding environment. Hamka's interpretation of the verse builds an understanding of human responsibility as caliphs on earth in ensuring the sustainability of nature. In his analysis, Hamka emphasizes the importance of maintaining the balance of nature and using resources wisely, not only for the benefit of the present, but also for future generations. The principles of *Mizan* include the mandate of Allah, human responsibility, avoiding a materialistic lifestyle and *amar ma'ruf nahi mungkar*.

Mizan; Hamka; Environmental Maintenance

Abstrak

Penelitian ini mempelajari prinsip *mizan* dalam konteks pemeliharaan lingkungan berdasarkan tafsir ayat Al-Qur'an Q.S. Ar-Rahman ayat 7-9 menurut Hamka. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis *library research* yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan *tahlili* (analitis). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Adapun teknik analisis menggunakan analisis isi (*content analysis*). Hasil penelitian ini ialah bahwa *mizan* menurut penafsiran Hamka terhadap Q.S. Ar-Rahman ayat 7-9, berarti ketertiban dan keseimbangan, yang menjadi landasan untuk pemahaman manusia dalam menjaga lingkungan sekitarnya. Penafsiran Hamka pada ayat tersebut membangun pemahaman tentang tanggung jawab manusia sebagai khalifah di muka bumi dalam memastikan kelestarian alam. Dalam analisisnya, Hamka menekankan pentingnya menjaga keseimbangan alam dan menggunakan sumber daya dengan bijaksana, bukan hanya untuk kepentingan sekarang, tapi juga untuk generasi mendatang. Prinsip-prinsip *mizan* meliputi amanah Allah, tanggung jawab manusia, menghindari gaya hidup materialistik dan *amar ma'ruf nahi mungkar*.

Kata Kunci: *Mizan*; Hamka; Pemeliharaan Lingkungan

PENDAHULUAN

Eksplorasi hutan secara berlebihan telah menjadi krisis lingkungan global yang semakin mengancam keberlanjutan ekosistem. Menurut Food and Agriculture Organization (FAO, 2020), dunia kehilangan rata-rata 10 juta hektar hutan setiap tahunnya, dengan Indonesia termasuk dalam lima negara dengan tingkat deforestasi tertinggi. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada

perubahan iklim, tetapi juga mengancam keanekaragaman hayati dan kehidupan masyarakat lokal yang bergantung pada hutan (World Wildlife Fund, 2021).

Dalam konteks inilah, Al-Qur'an hadir sebagai sumber ajaran Islam menawarkan konsep mendasar tentang keseimbangan alam (*mīzān*) (Eka Sartika, 2023). Surat Ar-Rahman ayat 7-9 secara tegas menyatakan: "Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keseimbangan). Agar kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu" (Q.S. Ar-Rahman: 7-9). Ayat ini mengandung prinsip kosmologis dan etika lingkungan yang sangat relevan dengan isu eksploitasi hutan kontemporer.

Dalam konteks ini, surat Ar-Rahman memberikan penekanan pada pentingnya menjaga keseimbangan alam dan menghargai ciptaan Allah, yang sejalan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan. Oleh karena itu, pendidikan lingkungan yang berbasis pada ajaran Al-Qur'an harus diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan untuk membentuk kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan (Siregar et al., 2023). Pendidikan yang berlandaskan pada nilai-nilai Al-Qur'an dapat membantu menciptakan generasi yang lebih peduli terhadap lingkungan dan memahami tanggung jawab mereka sebagai khalifah di bumi (Mahmudin, 2024).

Pentingnya menjaga lingkungan tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga merupakan ajaran yang terdapat dalam Al-Qur'an, yang menekankan perlunya perawatan terhadap alam sebagai bentuk syukur kepada Sang Penciptaan tanggung jawab bersama untuk generasi mendatang. Hal ini sejalan dengan pandangan Hamka yang menekankan nilai-nilai spiritual dalam menjaga alam (Mahmudin, 2024). Hamka, dalam magnum opus-nya *Tafsir Al-Azhar*, memberikan penafsiran yang mendalam tentang ayat-ayat tersebut. Menurut Hamka (1982), konsep *mīzān* bukan sekadar keseimbangan fisik alam semesta, tetapi juga mencakup keseimbangan dalam pemanfaatan sumber daya alam oleh manusia. Beliau menekankan bahwa setiap pelanggaran terhadap prinsip keseimbangan ini akan berakibat pada kerusakan ekosistem (*fasād*) yang berdampak luas.

Penelitian sebelumnya oleh Ismail (2018) tentang ekoteologi Islam dan Siregar (2020) mengenai tafsir lingkungan telah menyentuh aspek serupa, namun belum ada yang secara khusus mengkaji Surat Ar-Rahman 7-9 dengan fokus eksploitasi hutan melalui perspektif Hamka. Padahal, sebagai ulama Nusantara, Hamka memiliki kepekaan khusus terhadap konteks ekologis Indonesia (Abdullah, 2019). Eksploitasi hutan merupakan isu yang semakin menjadi perhatian banyak kalangan, terutama dalam konteks keberlanjutan lingkungan. Al-Qur'an, sebagai kitab suci umat Islam, memberikan panduan yang dapat diterapkan untuk memahami dan mengevaluasi masalah ini dengan perspektif spiritual dan moral. Surat Ar-Rahman, khususnya ayat 7-9, dapat dianalisis untuk mengidentifikasi bagaimana pandangan ini tercermin dalam konteks ekosistem dan eksploitasi sumber daya alam.

Surat Ar-Rahman menekankan keseimbangan dan keadilan dalam penciptaan. Ayat-ayat ini memperlihatkan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dengan pertimbangan dan mengatur setiap aspek kehidupan, termasuk hutan dan sumber daya alam lainnya. Dalam konteks eksploitasi hutan, ayat ini mengingatkan kita akan tanggung jawab manusia untuk menjaga dan memelihara lingkungan yang telah diciptakan. Rini melaporkan bahwa kegiatan penangkapan hewan di ekosistem pantai, seperti kepiting bakau, mempengaruhi kelangsungan hidup spesies tersebut,

sehingga mencerminkan dampak eksploitasi terhadap keseimbangan ekosistem (Rini, 2023). Peningkatan eksploitasi yang berlebihan berakibat pada penurunan jumlah populasi, yang sejalan dengan prinsip bahwa setiap penciptaan diatur dan membutuhkan keseimbangan (Alamsyah et al., 2017).

Dalam konteks pemeliharaan lingkungan, prinsip keseimbangan atau “mizan” memiliki nilai penting yang tidak dapat diabaikan. Konsep ini bukan hanya relevan dalam ilmu pengetahuan tetapi juga dalam ajaran Islam, yang dijelaskan melalui tafsir ulama seperti Hamka dalam Tafsir Al-Azhar. Surat Ar-Rahmān ayat 7-9 dari Al-Qur’ān, yang merupakan fokus studi ini, secara eksplisit menggambarkan keajaiban alam yang diciptakan dengan kerangka keseimbangan: “Maka manakah kesimbangannya? (7) Maka manakah yang berbicara tentangnya? (8) Dan manakah yang menjaga (kesesuaian dan keindahan segala ciptaan)? (9)” (Surah ar-Rahmān: 7-9).

Hamka, seorang ulama dan penulis terkemuka Indonesia, dalam Tafsir Al-Azhar, telah memberikan penafsiran yang mendalam mengenai makna ayat-ayat tersebut. Beliau menekankan pentingnya mewujudkan keseimbangan dalam dunia ini, tidak hanya sebagai tuntutan logika alam, tapi juga sebagai komando agama. Prinsip ini, menurut Hamka, mengajarkan manusia untuk memelihara lingkungan semesta dengan menghormati batas dan siklus alam. Masalah yang dihadapi saat ini adalah degradasi lingkungan dan perubahan iklim yang berdampak negatif terhadap keberlanjutan hidup bumi. Penggunaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan dan tingkat polusi yang meningkat menimbulkan ketidakseimbangan ekologis yang jelas. Kajian ini bertujuan untuk mendalami pemahaman tentang prinsip keseimbangan sebagai landasan untuk mengembangkan strategi pemeliharaan lingkungan yang berkelanjutan.

Penafsiran Hamka dalam Tafsir Al-Azhar akan dijadikan sarana analisis untuk memahami bagaimana prinsip keseimbangan dalam Islam dapat diterapkan dalam praktik pemeliharaan lingkungan. Penelitian ini penting karena memperkuat pentingnya nilai agama dalam upaya pemeliharaan lingkungan dan memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang bagaimana agama dapat menjadi motor perubahan positif. Dengan demikian, analisis penafsiran Hamka dalam Tafsir Al-Azhar terhadap Surah ar-Rahmān ayat 7-9 memiliki potensi besar untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana prinsip keseimbangan dapat diimplementasikan dalam praktik pemeliharaan lingkungan. Ini juga dapat menjadi dasar bagi pendekatan integratif antara ilmu pengetahuan dan ajaran agama dalam upaya menciptakan dunia yang lebih lestari.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analisis dengan *library research* sebagai pendekatannya (Muhtadi, 2024) untuk mengkaji penafsiran Hamka dalam tafsir al-Azhar terhadap ayat 7-9 dalam surah ar-Rahmān yang terkait dengan menjaga keseimbangan alam. Sebagai kerangka utama, penelitian ini juga menggunakan pendekatan sosio-ekologis yang mengaitkan kajian tafsir ayat dengan realitas sosial-ekologis atau dengan isu kerusakan lingkungan, seperti deforestasi dan dampaknya serta tanggung jawab manusia (Foltz., 2003). Data primer penelitian ini dikumpulkan melalui observasi langsung ke kitab tafsir al-Azhar, karya Hamka. Adapun data skunder dikumpulkan melalui *library research*, yaitu kajian kepustakaan yang mencakup analisis makna ayat berdasarkan konteks linguistik, historis, dan sosio-ekologis.

Literatur yang digunakan meliputi kitab tafsir, buku-buku, artikel, dan dokumen penelitian sebelumnya yang relevan (Anggainsi & Makmun, 2022). Konten analisis dengan kombinasi pendekatan sosio-ekologis (Nasr, 1996), penelitian ini berusaha memberikan analisis yang mendalam dan komprehensif terhadap ayat 7-9 dalam surah ar-Rahmān terkait eksploitasi hutan perspektif Hamka dalam tafsir al-Azhar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Buya Hamka dan *Tafsir al-Azhar*

Ketika kaum muda Minang sedang gencar-gencarnya melakukan gerakan pembaharuan di Minangkabau, Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah yang lebih dikenal dengan panggilan Hamka dilahirkan di Tanah Sirah desa Sungai Batang di tepi Danau Maninjau (Sumatra Barat) tepatnya pada tanggal 16 Februari 1908 M atau 14 Muharram 1326 H. Ia wafat pada tanggal 24 Juli 1981 di Jakarta. Belakangan ia diberikan gelar Buya yaitu panggilan untuk orang Minangkabau yang berasal dari kata abi, abuya dalam bahasa Arab yang berarti ayahku, atau seseorang yang dihormati (Badiatul Razikin, 2009).

Ayahnya, Dr. H. Abdul Karim Amrullah yang dikenal dengan sebutan Haji Rasul termasuk keturunan Abdul Arif bergelar Tuanku Pauh Pariaman Nan Tuo, salah seorang Pahlawan Paderi yang juga dikenal dengan sebutan Haji Abdul Ahmad. Dr. H. Abdul Karim Amrullah juga merupakan salah seorang ulama terkemuka yang termasuk dalam tiga serangkai yaitu Syaikh Muhammad Jamil Djambek, Dr. H. Abdullah Ahmad dan Dr. H. Abdul Karim Amrullah sendiri, yang menjadi pelopor gerakan “Kaum Muda” di Minangkabau. Ayahnya adalah pelopor Gerakan Islam (*Tajdid*) di Minangkabau, setelah dia kembali dari Makkah pada tahun 1906, sementara Ibunya bernama Shafiyah binti Bagindo Nan Batuah, wafat pada tahun 1934 (Hamka, 1982).

Abdul Malik, panggilan Hamka di waktu kecil, mengawali pendidikannya dengan belajar membaca Al-Qur'an di rumah orang tuanya sampai khatam. Kemudian mereka sekeluarga pindah dari Maninjau ke Padang Panjang yang merupakan basis pergerakan kaum muda Minangkabau pada tahun 1914 M. Seperti kebanyakan anak-anak sebayanya, dalam usia 7 tahun Hamka dimasukkan ke sekolah desa (Badiatul Razikin, 2009). Pada tahun 1916, ketika Zainuddin Labai el-Yunusi mendirikan sekolah Diniyah (sore) di Pasar Usang Padang Panjang, Hamka dimasukkan oleh ayahnya ke sekolah tersebut. Akhirnya pada pagi hari Hamka pergi belajar ke sekolah desa, sore hari ia belajar ke sekolah Diniyah yang baru didirikan itu, dan malam hari ia belajar mengaji. Seperti itulah aktifitas keseharian Hamka di masa kecilnya.

Pada tahun 1918, di saat Hamka baru berusia 10 tahun dan sudah dikhitan di kampung halamannya Maninjau, di waktu yang sama ayahnya kembali dari perlawatan pertamanya ke tanah Jawa, surau Jembatan Besi tempat ayahnya memberikan pelajaran agama dengan sistem lama diubah menjadi madrasah yang kemudian dikenal dengan nama Thawalib School. Dengan harapan agar kelak anaknya menjadi ulama sepertinya, Syaikh Abdul Karim Amrullah memasukkan Hamka ke Thawalib School dan berhenti dari sekolah desa (Razikin, 2009).

Meskipun sistem klasikal sudah diberlakukan oleh Thawalib School, namun kurikulum dan materi pembelajaran masih menggunakan metode lama. Buku-buku lama dengan keharusan menghafal masih merupakan ciri utama sekolah ini. Hal inilah yang membuat Hamka cepat bosan, meskipun dia tetap naik kelas. Setelah belajar selama empat tahun hingga duduk di bangku kelas

empat, mungkin karena sikap kritis dan jiwa pemberontak yang dimilikinya, Hamka tidak lagi tertarik untuk menyelesaikan pendidikan di sekolah yang didirikan oleh ayahnya itu, padahal program pendidikan di sekolah tersebut dirancang untuk pendidikan selama tujuh tahun (Avif Alviyah, 2016).

Keadaan belajar yang diterapkan seperti di Thawalib School itu memang tidak menarik, karena keseriusan belajar tidak tumbuh dari dalam, tetapi dipaksakan dari luar, hal ini yang kemudian membuat Hamka melakukan pelarian hingga akhirnya Hamka menenggelamkan diri di sebuah perpustakaan yang didirikan oleh Zainuddin Labai el-Yunusi dan Bagindo Sinaro, yang diberi nama Perpustakaan Zainaro. Pelarian ini merupakan hal yang positif karena banyak memberikan andil bagi perkembangan imajinasi di masa kanak-kanak serta kemampuan bercerita dan menulis di belakang hari. Pada masa-masa pendidikannya, Hamka juga pernah dikirim untuk belajar di sekolah Syaikh Ibrahim Musa Parabek, di Parabek Bukit Tinggi, namun ini juga tidak berlangsung lama karena pada tahun 1924, Hamka meninggalkan Ranah Minang dan berangkat ke Yogyakarta. Secara keseluruhan masa pendidikan formal yang pernah di tempuh Hamka hanya sekitar tujuh tahun lebih, yaitu antara tahun 1916 sampai tahun 1924.

Menginjak usia 29 tahun, Buya Hamka memulai aktifitas kerjanya dengan menjadi seorang guru agama di perkebunan Tebing Tinggi. Hamka kemudian meneruskan karirnya sebagai seorang pengajar di Universitas Islam Jakarta dan Universitas Muhammadiyah di Padang Panjang dari tahun 1957 sampai tahun 1958. Setelah itu dia dilantik sebagai seorang rektor Perguruan Tinggi Islam Jakarta dan juga menjabat sebagai guru besar di Universitas Mustopo Jakarta (Badiatul Razikin, 2009).

Di samping itu, Hamka juga menjabat sebagai seorang pegawai tinggi agama yang dilantik oleh Menteri Agama Indonesia sejak tahun 1951 sampai dengan tahun 1960, tetapi dia meletakan jabatannya setelah Soekarno memberikan dua pilihan untuk tetap menjabat sebagai petinggi Negara atau melanjutkan aktifitas politiknya di Masyumi (Majelis Syura Muslim Indonesia). Hamka lebih banyak sendiri dan melakukan penyelidikan meliputi berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti filsafat, sastra, sejarah, sosiologi, dan politik baik yang ada di dalam Islam maupun Barat. Dengan kemahirannya berbahasa asing (Arab dan Inggris), dia meneliti karya ulama-ulama Islam dari Timur Tengah seperti Zakki Mubârak, Jurji Zaydân, ‘Abbas al-Aqqâd, Mushthafâ al-Manfalûtî, dan Husain Haykal serta karya-karya para sarjana Barat (Inggris, Perancis, dan Jerman) seperti Albert Camus, William James, Sigmund Freud, Arnold Toynbee, Jean Sartre, Karl Marx, dan Pierre Loti.

Buya Hamka juga merupakan tokoh yang aktif di bidang media massa. Dia pernah menjadi wartawan di beberapa media seperti Pelita Andalas, Seruan Islam, Bintang Islam, dan Seruan Muhammadiyah. Pada tahun 1928, Hamka pernah menjadi editor majalah Kemajuan Masyarakat. Dan pada tahun 1932, dia menjadi editor dan menerbitkan majalah al-Mahdi di Makassar. Selain itu, dia juga menjadi editor majalah seperti Pedoman Masyarakat, Panji Masyarakat, dan Gema Islam.

Hamka pernah menerima beberapa anugerah tingkat nasional dan internasional seperti anugerah kehormatan Ustâdziyyah Fakhriyyah (Doctor Honoris Causa) dari Universitas al-Azhar (1958), dalam rangka penghormatan untuk perjuangannya terhadap syi’ar Islam dan dari Universitas Kebangsaan Malaysia pada tahun 1974, dalam rangka pengabdianya mengembangkan

kesusasteraan. Sedangkan penghargaan domestik yang dia dapatkan adalah gelar Datuk Indono dan Pangeran Wiroguno (Badiatul Razikin, 2009).

Tafsir Hamka dinamakan al-Azhar karena serupa dengan nama masjid yang didirikan di tanah halamannya, Kebayoran Baru (Hamka, 1982). Nama ini diilhamkan oleh Syaikh Mahmud Syalthuth dengan harapan agar benih keilmuan dan pengaruh intelektual tumbuh di Indonesia (Hamka, 1982). Hamka awalnya mengenalkan tafsirnya tersebut melalui kuliah subuh pada jama'ah masjid al-Azhar Kebayoran Baru, Jakarta.

Penafsiran Hamka dimulai dari Surah al-Kahfi, Juz XV. Tafsir ini menemui sentuhan pertamanya dari penjelasan (syarah) yang disampaikan di Masjid al-Azhar. Catatan yang ditulis sejak 1959 ini telah dipublikasikan dalam majalah tengah bulanan yang bernama 'Gema Islam' yang terbit pertamanya pada 15 Januari 1962 sebagai pengganti majalah Panji Masyarakat yang dibredel oleh Sukarno di tahun 1960 (Hamka, 1982).

Pada Senin, 12 Rabi'ul Awwal 1383/27 Januari 1964, Hamka ditangkap penguasa Orde Lama dengan tuduhan berkhianat terhadap tanah airnya sendiri dan dipenjara selama 2 tahun 7 bulan (27 Januari 1964-21 Januari 1967) (Badiatul Razikin, 2009). Di sinilah Hamka memanfaatkan waktunya untuk menulis dan menyempurnakan tafsir 30 juznya. Dengan keinsyafan dan rasa syukur yang tinggi, ia menyatakan penghargaanannya terhadap berbagai dukungan yang telah diberikan padanya dari para ulama, para utusan dari Aceh, Sumatera Timur, Palembang, ulama' dari Mesir, ulama' di al-Azhar, Syaikh Muhammad al-Ghazali, Syaikh Ahmad Sharbasi, dari Makassar, Banjarmasin, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat dan lain-lain (Hamka, 1982). Pada tahun 1967, akhirnya Tafsir al-Azhar pertama kali diterbitkan (Islam Gusmian, 2003).

Tafsir ini menjelaskan latar hidup penafsirnya secara lugas. Ia men-zahirkan watak masyarakat dan sosio-budaya yang terjadi saat itu. Selama 20 tahun, tulisannya mampu merekam kehidupan dan sejarah sosio-politik umat yang getir dan menampakkan cita-citanya untuk mengangkat pentingnya dakwah di Nusantara. Penahanan atas dirinya malah memperkuat iltizâm dan tekad perjuangannya serta mampu mencetuskan semangat dan kekuatan baru terhadap pemikiran dan pandangan hidupnya:

"Sebab selama dalam tahanan itu, selain dari mengerjakan "tafsir" ini di waktu siang, di malam hari mendapat kesempatan sangat luas buat beribadat kepada Tuhan dan tahajjud serta munajat lepas tengah malam, adalah obat yang paling mujarab pengobat muram dan kesepian di waktu segala jalan hubungan di bumi ditutup orang, hubungan ke langit lapang terluang." (Hamka, 1982).

Tafsir al-Azhar ditulis berasaskan pandangan dan kerangka manhaj yang jelas dengan merujuk pada kaedah Bahasa Arab, tafsiran salaf, asbâb al-nuzûl, nâsikh-mansûkh, Ilmu Hadis, Ilmu Fiqh dan sebagainya. Ia turut men-zahirkan kekuatan dan ijtihad dalam membandingkan dan menganalisis pemikiran madzhab (Hamka, 1982). Tafsir ini merupakan pencapaian dan sumbangan terbesar Hamka dalam membangun pemikiran dan mengangkat tradisi ilmu yang melahirkan sejarah penting dalam penulisan tafsir di Nusantara. Adapun tujuan terpenting dalam penulisan Tafsir al-Azhar adalah untuk memperkuat dan memperkukuh hujjah para muballigh dan mendukung gerakan dakwah (Hamka, 1982).

Dalam menyusun Tafsir al-Azhar, Hamka menggunakan sistematika tersendiri yang akan dijelaskan sebagai berikut, yaitu:

1. Menurut susunan penafsirannya, Buya Hamka menggunakan metode tartîb utsmânî yaitu menafsirkan ayat secara runtut berdasarkan penyusunan Mushaf Utsmânî, yang dimulai dari Surah al-Fâtihah sampai Surah al-Nâs. Metode tafsir yang demikian disebut juga dengan metode tahlîlî.
2. Dalam setiap surah dicantumkan sebuah pendahuluan dan pada bagian akhir dari tafsirnya, Buya Hamka senantiasa memberikan ringkasan berupa pesan nasehat agar pembaca bisa mengambil ibrah-ibrah dari berbagai surah dalam Al-Qur'an yang ia tafsirkan (Howard M. Federspiel, 1996)
3. Sebelum beliau menterjemahkan beserta menafsirkan sebuah ayat dalam satu surah, tiap surah itu ditulis dengan artinya, jumlah ayatnya, dan tempat turunnya ayat. Contoh: Surah al Fâtihah (pembukaan), surah pertama yang terdiri dari 7 ayat, diturunkan di Makkah. Dan Surah al-Takâtsur (bermegah-megahan), surah ke-102 yang terdiri dari 8 ayat dan diturunkan di Makkah.
4. Penyajiannya ditulis dalam bagian-bagian pendek yang terdiri dari beberapa ayat satu sampai lima ayat dengan terjemahan bahasa Indonesia bersamaan dengan teks Arabnya. Kemudian diikuti dengan penjelasan panjang, yang mungkin terdiri dari satu sampai limabelas halaman (Hamka, 1982).
5. Dalam tafsirnya dijelaskan tentang sejarah dan peristiwa kontemporer. Sebagai contoh yakni komentar Hamka terhadap pengaruh orientalisme atas gerakan-gerakan kelompok nasionalisme di Asia pada awal abad ke-20 (Hamka, 1982).
6. Terkadang disebutkan pula kualitas hadis yang dicantumkan untuk memperkuat tafsirannya tentang suatu pembahasan. Sebagai contoh yakni dalam pembahasan tentang Surah al Fâtihah sebagai rukun sembahyang, hadis tentang imam yang membaca Surah al-Fâtihah dengan jahr, hendaklah makmum berdiam diri mendengarkan. "Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Saw. berkata: sesungguhnya iman itu lain tidak telah dijadikan menjadi ikutan kamu, maka apabila dia telah takbir, hendaklah kamu takbir (Hamka, 1982).

Konsep *Mizan* dalam Pemeliharaan Lingkungan Menurut Hamka dalam Q.S. Ar-Rahman 7-9

Konsep *mizan* (keseimbangan) dalam Al-Qur'an merupakan prinsip fundamental yang mengatur alam semesta, kehidupan manusia, dan hubungan antara keduanya. Keseimbangan atau *mizan* merupakan salah satu prinsip utama dalam ajaran Islam. Kata *mizân* dalam bahasa Arab bermakna timbangan atau neraca, namun dalam konteks Al-Qur'an, maknanya jauh lebih luas. *Mizân* merujuk pada keteraturan, keadilan, dan keharmonisan yang Allah SWT tetapkan dalam ciptaan-Nya serta menjadi panduan etis bagi manusia dalam mengatur kehidupannya. Konsep tentang *mizan* ini salah satunya dijelaskan dalam Q.S. Ar-Rahman ayat 7-9.

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ (٧) أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ (٨) وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ (٩)

"Dan langit telah ditinggikan-Nya dan Dia ciptakan keseimbangan (mizan), agar kamu tidak melampai batas dalam keseimbangan itu. Dan tegakkanlah timbangan dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu."

Kata “*mizān*” (الميزان) secara harfiah berarti *timbangan*, dan dalam konteks Al-Qur’an menunjuk pada keseimbangan, keadilan, dan harmoni dalam ciptaan Allah. Buya Hamka, dalam tafsir *al-Azhar*, memberikan penjelasan mendalam tentang makna *mizan* dalam konteks keadilan, hukum, dan keseimbangan alam (lingkungan). Menurutnya, kata *mizan* dalam ayat di atas tidak hanya merujuk pada timbangan fisik, tetapi juga pada hukum keseimbangan yang Allah tetapkan di alam semesta. Langit yang ditinggikan dan bumi yang diatur dengan hukum alam yang presisi menunjukkan bahwa segala sesuatu di alam ini berjalan dalam keseimbangan yang sempurna (Hamka, 1982).

Frasa “أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ” (agar kamu tidak melampaui batas dalam keseimbangan) menegaskan bahwa manusia dilarang berbuat zalim, baik dalam urusan duniawi maupun ukhrawi. Hamka menekankan bahwa ketidakseimbangan dalam muamalah, ekonomi, atau ekologi akan membawa kerusakan (Hamka, 1982).

Perintah “وَأَقِيمُوا الزُّنْنَ بِالْقِسْطِ” (tegakkanlah timbangan dengan adil) menurut Hamka mencakup keadilan sosial, keadilan ekologis, yaitu tidak merusak alam, karena alam diciptakan dengan *mizan* yang sempurna, dan keadilan spiritual, yaitu menjaga keseimbangan antara hak Allah dan hak manusia. Hamka mengutip hadits Nabi: “*Orang-orang yang berlaku adil akan berada di atas mimbar dari cahaya di sisi Allah.*” (HR. Muslim)

Farase ayat di atas, menurut Hamka menekankan bahwa keseimbangan alam adalah manifestasi kebesaran Allah SWT yang harus dijaga melalui keadilan dan kesederhanaan. Ia mengaitkan kerusakan lingkungan dengan sikap antroposentris manusia yang mengeksploitasi alam tanpa mempertimbangkan kelestariannya. Penafsiran Hamka ini relevan dengan tantangan kontemporer, di mana eksploitasi sumber daya alam seringkali mengabaikan prinsip keberlanjutan. Potongan ayat “*menegakkan timbangan dengan adil*” memerintahkan manusia untuk menghindari ketimpangan ekologis dan ekonomi dan menjaga kelestarian alam dengan baik (Hamka, 1982).

Hamka juga menjelaskan bahwa *mizān* (keseimbangan) adalah simbol keteraturan alam semesta, bahwa seluruh alam diciptakan dengan keseimbangan yang teliti, mulai dari perputaran bumi, pergantian siang malam, hingga struktur atom. Semua tunduk pada hukum keseimbangan (*sunnatullah*). *Mizan* dalam konteks ini mengacu pada kekompakan dan keseimbangan antara elemen-elemen alam, seperti peranan gunung-gunung dalam menjaga stabilitas bumi, peranan hujan dalam mendampingi pertumbuhan tanaman, serta siklus hidup yang saling terkait. Menurut Hamka, ayat di atas mengajarkan manusia tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam. Keadilan (*al-'adl*) yang disebutkan dalam ayat ke 9 bukan hanya terbatas pada tindakan antar manusia, tapi juga mencakup cara manusia harus berinteraksi dengan alam sekitarnya. Hal ini menjadi tanggung jawab manusia untuk memelihara dan menjaga keseimbangan yang telah ditetapkan Allah dalam alam untuk menjaga kesejahteraan hidup bersama.

Manusia sebagai khalifah harus menjaga keseimbangan tersebut. Jika manusia merusak keseimbangan ini, misalnya dengan eksploitasi alam yang berlebihan, pencemaran, atau penebangan liar maka akan timbul kerusakan (*fasād*) di bumi. Ini bertentangan dengan amanah manusia sebagai khalifah. Untuk itu dibutuhkan etika ekologis bagi manusia. Etika ekologisnya adalah manusia tidak boleh melampaui batas dalam mengelola bumi. Alam bukan sekadar benda mati, tapi ciptaan Allah yang memiliki nilai dan tujuan (Hamka, 1982).

Dalam pemeliharaan lingkungan, konsep *mizan* menuntut manusia untuk tidak mengambil sumber daya alam secara berlebihan dan tanpa mempertimbangkan konsekuensi. Ini termasuk pemeliharaan ketersediaan air, kelestarian hutan, dan keandalan ekosistem. Dalam tafsirannya, Hamka menekankan bahwa manusia harus menjadi khalifah (wakil) di muka bumi yang bijaksana, yang memelihara dan menjaga kekayaan alam untuk kebaikan semua makhluk hidup (Hamka, 1982).

Konsep mizan dalam konteks di atas mengajarkan bahwa setiap tindakan manusia harus mengimbangi keuntungan dengan dampaknya terhadap lingkungan hidup. Dalam praktiknya, ini mendorong praktik pemeliharaan lingkungan yang berkelanjutan, yang meminimalkan penggunaan sumber daya alam dan menghindari degradasi lingkungan yang tidak dapat dibangkitkan kembali.

Secara ringkas, Hamka menggunakan konsep mizan dalam ayat-ayat Al Rahman 7-9 untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam dan menjalankan tanggung jawab sebagai khalifah yang bertanggung jawab atas pemeliharaan lingkungan. Ini menunjukkan bahwa pemeliharaan lingkungan adalah bagian dari prinsip keadilan yang diajarkan Islam dan merupakan kewajiban bagi manusia sebagai makhluk terpilih di muka bumi.

Prinsip-Prinsip *Mizan* dalam Pemeliharaan Lingkungan Menurut Hamka

Prinsip konservasi lingkungan dalam tatanan global sangat penting untuk mencapai tujuan keberlanjutan dan melestarikan ekosistem. Menurut beberapa sumber yang berfokus pada prinsip hukum dan kebijakan lingkungan, terdapat berbagai pendekatan yang dapat diterapkan pada skala global dan lokal untuk menjaga keseimbangan lingkungan.

Pertama, konsep “*Green Constitution*” yang diperkenalkan dalam beberapa artikel menunjukkan bagaimana prinsip ini dapat diintegrasikan dalam peraturan daerah untuk menjamin kelestarian lingkungan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan alam (Bhakti et al., 2024; Julyatmikha & Sudiarawan, 2020). *Green Constitution* tidak hanya mencakup pengaturan hukum tetapi juga perlindungan hak asasi lingkungan yang dapat mengarah pada pemerintah daerah yang lebih berorientasi ekologis, sehingga menghasilkan kebijakan yang berfokus pada pelestarian sumber daya alam (Bhakti et al., 2024; Julyatmikha & Sudiarawan, 2020).

Kedua, harus mempertimbangkan keseimbangan yang rumit antara pembangunan ekonomi dan keberlanjutan ekologis. Ketika negara-negara berusaha untuk memenuhi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), integrasi praktik konservasi menjadi penting, menekankan perlunya kesetaraan antargenerasi dan perlindungan keanekaragaman hayati (French, 2010). Misalnya, promosi penggunaan lahan ramah lingkungan tidak hanya melestarikan sumber daya tetapi juga mendorong keterlibatan masyarakat dalam pendidikan lingkungan, sehingga menciptakan warga negara yang lebih berpengetahuan yang secara aktif berpartisipasi dalam upaya konservasi (Islam & Saleem, 2023). Pendekatan kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat lokal ini dapat secara signifikan meningkatkan efektivitas kebijakan lingkungan, memastikan bahwa generasi saat ini dan masa depan mendapat manfaat dari ekosistem yang sehat.

Ketiga, peran teknologi dalam upaya konservasi tidak dapat diabaikan, karena inovasi dalam pemantauan dan pengumpulan data dapat meningkatkan pemahaman kita tentang kesehatan ekosistem dan keanekaragaman hayati. Misalnya, penggunaan penginderaan jauh dan sistem informasi geografis (GIS) memungkinkan pelacakan perubahan lingkungan dan degradasi habitat

secara real-time, yang dapat menginformasikan keputusan kebijakan dan tindakan masyarakat (Islam & Saleem, 2023). Selain itu, membina kemitraan antara lembaga ilmiah dan masyarakat lokal dapat memfasilitasi pertukaran pengetahuan, memberdayakan penduduk untuk mengadopsi praktik berkelanjutan yang selaras dengan nilai-nilai budaya dan kebutuhan ekonomi mereka. Sinergi ini tidak hanya memperkuat kapasitas lokal tetapi juga berkontribusi pada respons yang lebih tangguh terhadap tantangan lingkungan, memperkuat keterkaitan kesejahteraan manusia dan integritas ekologis yang diperlukan untuk mencapai SDGs (Singh & Vallarasu, 2023).

Konservasi lingkungan dapat dilihat dari perspektif etika yang terkandung dalam berbagai tradisi keagamaan, termasuk Islam. Dalam konteks ini, Fua dan Wekke menekankan bahwa nilai-nilai keislaman menekankan pentingnya menjaga lingkungan sebagai bagian dari etika lingkungan yang lebih luas (Fua & Wekke, 2017). Artinya, konservasi tidak hanya merupakan tanggung jawab ekologis, tetapi juga bagian dari kewajiban spiritual di kalangan pemeluk agama. Dalam konteks ini, Al-Qur'an dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam dan membantu memotivasi perubahan perilaku dalam konservasi (Nadia & Hidayat, 2023).

Menariknya, Al-Qur'an menekankan prinsip konservasi dalam ajarannya, yang dapat digunakan sebagai dasar moral dan etika bagi kebijakan lingkungan di era modern. Konsep konservasi dalam teks suci ini berfokus pada tanggung jawab manusia terhadap alam dan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem (*mizan*) (Ayatullah, 2024; Fua & Wekke, 2017). Pendekatan ini menawarkan panduan dalam merumuskan kebijakan lingkungan yang lebih luas dan harmonis secara global.

Menurut Buya Hamka, prinsip konservasi lingkungan dalam konteks Islam adalah menjaga alam sebagai amanah Allah SWT, dengan menekankan pentingnya tanggung jawab dan kasih sayang terhadap lingkungan, serta menghindari gaya hidup materialistik. Tafsir Al-Azhar karya Hamka menggarisbawahi dimensi moral dan spiritual dalam hubungan manusia dengan alam (Moh. Kholil, 2023).

Berikut adalah prinsip-prinsip pemeliharaan lingkungan menurut Hamka, yang terinspirasi dari *Tafsir Al-Azhar*:

a) Amanah Allah

Alam semesta diciptakan oleh Allah dan manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaganya. Dalam perspektif Buya Hamka, alam semesta adalah amanah yang diberikan Allah kepada manusia. Amanah ini berarti bahwa manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan alam ini, bukan hanya sebagai khalifah di bumi, tetapi juga sebagai bentuk ibadah kepada Allah (Syaiful Dinata, 2024). Al-Quran menekankan bahwa bumi adalah kepercayaan (*amana*) dari Tuhan, dengan manusia sebagai penjaga yang bertanggung jawab atas pelestariannya. Konsep ini menyoroti kewajiban moral untuk menjaga keseimbangan dan melindungi lingkungan, yang mencerminkan kepercayaan ilahi dalam pengelolaan umat manusia.

Dalam pandangan Hamka, alam (lingkungan, bumi) sebagai amanah Allah merupakan sebuah konsep fundamental yang menggambarkan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di muka bumi. Menurut ajaran Islam, manusia diciptakan oleh Allah SWT dengan kualitas dan potensi yang istimewa, diamanahkan sebagai pemimpin yang diharapkan dapat mengelola, memelihara, dan memakmurkan bumi serta segala isinya. Dalam konteks ini, Hamka menjelaskan bahwa amanah tersebut bukan hanya sekadar tanggung jawab fisik, tetapi juga meliputi tanggung jawab moral dan

spiritual dalam mengelola sumber daya yang diberikan oleh Allah (Muin & Sholeh, 2023; Rasyad, 2022; Hayati, 2021).

Hamka meyakini bahwa manusia, sebagai makhluk yang paling sempurna dan dibekali akal, memiliki potensi untuk menjalankan amanah ini dengan baik, sekaligus mempertahankan harmoni alam yang ada (Suyudi, 2012; Nurasiti & Mursalin, 2023). Sebagai khalifah, manusia harus menjadikan bumi sebagai tempat yang berkelanjutan bagi generasi mendatang, melalui pengolahan dan pemanfaatan sumber daya secara bijak sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam (Umam & Soleh, 2023). Pemahaman ini menekankan bahwa setiap tindakan manusia dalam mengelola sumber daya alam harus berlandaskan nilai-nilai etika Islam, yang mencakup keadilan, kebijaksanaan, dan kesejahteraan (Rifani & Rahman, 2023; Arifin, 2023).

Dalam konteks ini, Hamka lebih menekankan dimensi moral dan spiritual dalam perilaku manusia terhadap lingkungan sehingga lingkungan tetap terjaga dan terpelihara dengan baik. Hamka mengajak manusia untuk menjaga alam sebagai amanah Allah SWT, mengkritik gaya hidup materialistis, dan menekankan pentingnya rasa tanggung jawab serta kasih sayang terhadap lingkungan. Dalam penjelasannya, Hamka menyampaikan, “Alam adalah amanah Allah SWT yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang” (Anti Nurrahmi dkk, 2023). Perspektif ini menyoroti pentingnya kesadaran spiritual dalam membentuk perilaku ramah lingkungan dan menekankan bahwa solusi ekologis dalam Islam tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga harus dibangun di atas landasan moral dan spiritual yang kuat (Sri Ratna Ulan, 2025).

Hamka juga menekankan bahwa alam semesta adalah tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah yang harus direnungkan oleh manusia untuk menambah keimanan. Dengan demikian, konsep amanah alam semesta menurut Hamka bukan hanya sebatas pemahaman teoritis, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam kehidupan sehari-hari, yaitu bagaimana manusia seharusnya berinteraksi dengan alam dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran akan peran serta fungsinya (Syafil Dinata, 2024).

Konsep lingkungan (bumi) sebagai kepercayaan Tuhan, sebagaimana ditafsirkan oleh Hamka dalam Al-Quran, menekankan tanggung jawab manusia sebagai penjaga lingkungan. Pendekatan eco-sufisme Hamka dalam karyanya, Tafsir al-Azhar, menyoroti perlunya praktik lingkungan berkelanjutan yang berakar pada ajaran Islam. Perspektif ini sejalan dengan etika lingkungan Islam yang lebih luas yang memandang manusia sebagai wakil yang bertugas menjaga keseimbangan alam.

Menurut Hamka, untuk menjaga dan memelihara lingkungan (bumi) dengan baik maka diperlukan pendekatan eco-sufisme dan etika lingkungan. Konsep Eco-Sufisme ini menggabungkan prinsip-prinsip sufisme (tasawuf) dengan kesadaran ekologis, menekankan pentingnya hubungan spiritual antara manusia dan alam serta tanggung jawab manusia dalam menjaga kelestarian lingkungan, menekankan pentingnya kesadaran transendental, yaitu kesadaran yang menghubungkan manusia dengan Tuhan melalui alam. Dengan menyoroti pentingnya menjaga alam sebagai ciptaan Tuhan, tafsiran sufistik Hamka dalam Tafsir Al-Azhar dapat menjadi landasan kuat untuk mendorong praktik pelestarian lingkungan yang berkelanjutan di Indonesia (Ahmad Ridja Syahida, 2021).

Menurut Hamka pendekatan eco-sufisme mencakup dua dasar. *Pertama*, praktik keberlanjutan: Hamka menganjurkan lima upaya utama dalam pelestarian lingkungan, termasuk

mengakui alam sebagai manifestasi keberadaan Tuhan dan mengelola sumber daya secara bertanggung jawab (Zulfikar, 2023). *Kedua*, Iman dan Sifat: Dia berpendapat bahwa kontemplasi alam meningkatkan iman dan rasa syukur seseorang terhadap Tuhan, menumbuhkan hubungan yang lebih dalam dengan ilai (Zulfikar, 2023).

Sedangkan etika lingkungan Qur'an mencakup kepercayaan dan tanggung jawab, keseimbangan dan keadilan. *Pertama*, kepercayaan dan tanggung jawab: menurut Hamka Al-Qur'an mengajarkan bahwa manusia dipercayakan dengan bumi, menekankan kewajiban moral untuk melindungi dan mempertahankannya. Hubungan ini dicirikan sebagai salah satu dari "wali amanat" dan "kepercayaan" (Mian, 2012). *Kedua*, Keseimbangan dan Keadilan: menurut Hamka, Al-Qur'an menginstruksikan orang percaya untuk menjaga keseimbangan dalam interaksi mereka dengan alam, memperingatkan terhadap eksploitasi dan degradasi lingkungan (Mian, 2012).

b) Tanggung Jawab Manusia

Konsep manusia sebagai *khalifah fil ardh* adalah pilar utama dalam pemikiran lingkungan Hamka. Sebagai *khalifah*, manusia diberi amanah bukan untuk menguasai atau menghancurkan bumi, melainkan untuk mengelola dan memeliharanya dengan bijaksana. Amanah ini menuntut tanggung jawab besar. Sebagai khalifah, manusia tidak hanya diberikan kekuasaan, tetapi juga tanggung jawab untuk menjaga dan mengelola alam dengan bijak. Dalam *Tafsir Al-Azhar*, ketika menafsirkan QS. Al-Baqarah [2]:30, Hamka menjelaskan bahwa khalifah bukan berarti manusia bebas berbuat sesuka hati, melainkan harus bertindak adil dan bertanggung jawab terhadap bumi yang dipercayakan Allah kepadanya (Hamka, 1982).

Dalam perspektif Hamka, manusia memiliki tanggung jawab yang mendalam terhadap lingkungan sebagai bagian dari upaya menjaga kelestarian alam dan memelihara ciptaan Tuhan. Tanggung jawab ini bukan hanya terkait dengan tindakan individu, tetapi mencakup peran kolektif dari masyarakat dan institusi dalam mendukung keberlanjutan lingkungan. Aspek pendidikan terutama mengenai tanggung jawab manusia terhadap lingkungan menurut Hamka merupakan hal yang sangat vital. Menurutnya, pendidikan lingkungan yang berlandaskan nilai-nilai moral dan spiritual menjadi aspek krusial dalam membangun kesadaran ekologi masyarakat. Hamka menekankan betapa pendidikan agama memiliki peran sentral dalam membentuk kesadaran individu akan tanggung jawabnya terhadap seluruh aspek kehidupan, termasuk alam dan lingkungan. Dalam konteks ini, pendidikan harus mampu menanamkan nilai-nilai kepedulian dan etika dalam berinteraksi dengan alam (Samosir & Boiliu, 2022; Setiadi et al., 2023). Misalnya, dalam penelitian yang dilakukan oleh Maulana et al., dijelaskan bahwa narasi-narasi dalam pendidikan dapat memberi dampak positif terhadap kesadaran lingkungan anak-anak (Maulana et al., 2021).

Dalam karya-karyanya, khususnya *Tafsir Al-Azhar*, Hamka sering menekankan bahwa ajaran Islam mengandung nilai-nilai etika yang kuat terhadap alam. Manusia diajarkan untuk hidup dalam harmoni dengan alam, menjaga keseimbangan (*mizan*), dan menjauhi perbuatan merusak (*fasad*). Pendidikan agama, menurut Hamka, harus menjadi sarana untuk menanamkan kesadaran akan amanah manusia sebagai khalifah di bumi, yang mengemban tanggung jawab moral untuk menjaga dan merawat ciptaan Tuhan (Hamka, 1982).

Dalam konteks ini, pendidikan harus mampu menanamkan nilai kepedulian, tanggung jawab, dan etika dalam berinteraksi dengan alam. Ini mencakup sikap seperti hemat dalam menggunakan air, tidak membuang sampah sembarangan, mencintai tumbuhan dan hewan, serta

memahami bahwa semua ciptaan Allah memiliki nilai dan fungsi dalam sistem kehidupan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian oleh Samosir & Boiliu (2022) dan Setiadi et al. (2023), yang menegaskan bahwa integrasi nilai-nilai moral dan spiritual ke dalam pendidikan lingkungan dapat meningkatkan kesadaran ekologis masyarakat. Pendidikan tidak cukup hanya menyampaikan fakta-fakta ilmiah tentang kerusakan lingkungan; yang lebih penting adalah membentuk kesadaran batin bahwa menjaga lingkungan adalah bagian dari tanggung jawab keagamaan dan etika.

Contoh nyata dapat ditemukan dalam penelitian oleh Maulana et al. (2021), yang menunjukkan bahwa narasi-narasi pendidikan yang disampaikan melalui cerita, kisah Islami, dan pengalaman spiritual dapat memberikan dampak positif terhadap kesadaran lingkungan anak-anak. Cerita-cerita tentang Nabi yang mencintai hewan, atau ajaran Islam tentang tidak menebang pohon sembarangan, terbukti efektif dalam membentuk pola pikir dan sikap peduli terhadap alam sejak usia dini. Dengan demikian, pendekatan pendidikan lingkungan yang diwarnai oleh nilai-nilai spiritual ala Hamka tidak hanya menyentuh aspek intelektual, tetapi juga emosional dan spiritual. Ini penting agar individu tidak hanya paham secara kognitif, tetapi juga tergerak secara hati dan jiwa untuk menjadi pelindung dan penjaga bumi.

Bagi Hamka, kerusakan lingkungan adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah kekhalifahan. Manusia harus bertindak dengan penuh kesadaran akan dampak jangka panjang dari setiap tindakannya terhadap alam. Ini mencakup penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan, perlindungan keanekaragaman hayati, dan menjaga kebersihan lingkungan. Pertanggungjawaban ini tidak hanya kepada sesama manusia atau generasi mendatang, tetapi yang terpenting adalah kepada Allah SWT. Hamka mengajarkan bahwa setiap tindakan, baik atau buruk terhadap lingkungan, akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat.

c) Menghindari Gaya hidup Materialistik

Gaya hidup materialistik merupakan tantangan serius dalam menjaga lingkungan, sebagaimana dipahami melalui pandangan tokoh seperti Hamka. Hamka, dalam berbagai karyanya, menekankan pentingnya nilai-nilai spiritual dan moral yang seharusnya menjadi landasan dalam berperilaku, termasuk dalam konteks konsumsi dan dampaknya terhadap lingkungan. Penerapan gaya hidup yang berorientasi pada kebendaan sering kali mengarah pada perilaku konsumtif yang berlebihan, yang dapat merusak lingkungan.

Dalam *Tafsir Al-Azhar*, Hamka mengkritik perilaku materialistik gaya hidup yang menumpuk harta, hidup berfoya-foya, pamer, dan mencintai dunia secara berlebihan yang disebutnya sebagai nilai jauh dari tujuan hidup manusia (Hamka, 1982). Gaya hidup demikian tidak hanya memengaruhi hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga berdampak negatif pada hubungan sosial dan lingkungan yaitu: a) Kehilangan solidaritas sosial, muncul individualisme, sombong, dan angkuh di tengah masyarakat; b) Eksploitasi alam menjadi tak terkendali karena fokus hanya pada keuntungan materi, bukan tanggung jawab sebagai khalifah.

Menurut kajian ini Khudzaifah et al (2022), kerangka materialisme Hamka memuat gejala seperti “menumpuk-numpuk harta, menghitung, berfoya-foya, membanggakan serta mencintai harta secara berlebihan” yang bila merajalela akan menghilangkan rasa solidaritas dan memicu perilaku individualistic dan hilangnya kesadaran akan menjaga lingkungan.

Untuk itu, pentingnya gaya hidup yang berkelanjutan atau ramah lingkungan dapat dikaitkan dengan pengetahuan dan kesadaran yang diperlukan untuk membangun karakter individu. Hal ini

terwujud dalam upaya mengurangi konsumsi berlebihan dan memilih alternatif yang lebih ramah lingkungan. Edukasi mengenai gaya hidup berkelanjutan sangatlah krusial, seperti yang dikemukakan dalam penelitian yang menunjukkan bahwa pendidikan lingkungan mampu meningkatkan sikap positif konsumen terhadap isu-isu lingkungan (Kusumo et al., 2018). Misalnya, program “Go Green” di sekolah-sekolah bertujuan untuk membentuk perilaku peduli lingkungan sejak dini, yang merupakan langkah awal dalam membangun kesadaran kolektif (Tamala et al., 2022).

Selain itu penting mengadvokasi gaya hidup yang menghindari materialism. Hamka menekankan pentingnya pengelolaan lingkungan, mendesak individu untuk mengakui peran mereka dalam melestarikan alam sebagai kepercayaan suci (Schlosberg, 2019). Perspektif ini sejalan dengan gerakan ekologi kontemporer yang berpendapat untuk pergeseran dari konsumerisme menuju keberlanjutan, menunjukkan bahwa pemenuhan sejati bukan berasal dari akumulasi kekayaan tetapi dari memelihara bumi dan membina komunitas. Misalnya, praktik minimalis, yang mendorong individu untuk menjernihkan hidup mereka dan memprioritaskan pengalaman daripada kepemilikan, menggemakan ajaran Hamka dengan mempromosikan hubungan yang lebih dalam dengan lingkungan dan sesama manusia. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip tersebut, masyarakat dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab yang tidak hanya menguntungkan individu tetapi juga meningkatkan kesejahteraan kolektif dan solidaritas sosial, melawan efek isolasi dari pola pikir materialistis (Liobikienė, 2020).

d) Amar Ma'ruf Nahi Mungkar

Amar ma'ruf nahi mungkar adalah prinsip dalam Islam yang mewajibkan umat Islam untuk memerangi keburukan (Nahi Mungkar) dan mempromosikan kebaikan (amar ma'ruf). Konsep ini juga dapat diterapkan dalam menjaga lingkungan. Hamka menegaskan bahwa menjaga lingkungan adalah tugas umat Islam yang harus dilakukan. Lingkungan adalah pemberi hidup bagi manusia, dan menjaga kelestarian alam adalah bentuk penuh taat kepada Tuhan, serta merupakan amar ma'ruf (mempromosikan kebaikan).

Salah satu ayat yang ditafsirkan Hamka terkait dengan amar ma'ruf nahi munkar dalam konteks memelihara lingkungan adalah Al-Qur'an surat al-A'raf (7:56) *“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”* Menurut Hamka, ayat ini menegaskan larangan merusak bumi (munkar) dan anjuran untuk berbuat baik (ma'ruf) melalui pelestarian lingkungan (Hamka, 1982).

Dan di ayat lain dalam surah Luqman (31:17) disebutkan: *“Wahai anakku! Dirikanlah shalat, suruhlah (orang) berbuat yang ma'ruf, dan cegahlah (mereka) dari yang munkar, dan bersabarlah atas apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting.”* Menurut Hamka, ayat ini perintah untuk mencegah kemungkaran termasuk tindakan yang merusak lingkungan, seperti pembuangan sampah sembarangan atau penggundulan hutan (Hamka, 1982).

Dalam konteks interpretasi Hamka di atas, prinsip-prinsip amar ma'ruf nahi munkar melampaui tindakan individu belaka untuk mencakup tanggung jawab kolektif terhadap pengelolaan lingkungan. Pendekatan holistik ini menekankan bahwa mempromosikan praktik yang baik, seperti hidup berkelanjutan dan konservasi, bukan hanya kewajiban etis tetapi juga kewajiban spiritual, yang berakar dalam ajaran Islam (Mukhlis, 2022). Dengan menumbuhkan budaya

kesadaran dan tindakan lingkungan, masyarakat dapat secara efektif memerangi degradasi ekologis, sehingga menyelaraskan praktik mereka dengan mandat ilahi untuk melindungi ciptaan. Selain itu, upaya kolektif ini dapat berfungsi sebagai model yang kuat untuk perubahan sosial, menggambarkan bagaimana iman dapat menginspirasi keterlibatan proaktif dalam isu-isu lingkungan, seperti yang disorot dalam wacana yang lebih luas tentang etika Islam dan tanggung jawab sosial (Mangka, 2022).

Selain itu, integrasi amar ma'ruf nahi munkar ke dalam pengelolaan lingkungan tidak hanya menumbuhkan tanggung jawab individu tetapi juga meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap krisis ekologi. Dengan menekankan tindakan kolektif, masyarakat dapat menciptakan praktik berkelanjutan yang mencerminkan nilai-nilai keadilan dan akuntabilitas Islam, yang sangat penting dalam mengatasi degradasi lingkungan. Pendekatan ini beresonansi dengan kerangka etika Islam yang lebih luas yang menganjurkan pelestarian bumi sebagai kepercayaan ilahi, sebagaimana disorot dalam berbagai interpretasi ajaran Islam. Selain itu, penerapan prinsip-prinsip ini dapat mengarah pada solusi inovatif, seperti inisiatif daur ulang yang dipimpin masyarakat atau proyek energi hijau, yang tidak hanya mengurangi bahaya lingkungan tetapi juga mempromosikan kohesi sosial dan manfaat ekonomi, sehingga memperkuat keterkaitan iman, etika, dan tanggung jawab lingkungan (Sulistyo, 2018).

Secara konklusif, menurut penafsiran Hamka, menjaga lingkungan adalah bagian dari penunahan kewajiban umat Islam yang mencakup amar ma'ruf dan nahi munkar. Tindakan-tindakan yang baik untuk lingkungan seperti perlindungan hutan, pengelolaan limbah, dan pemakaian energi terbarukan adalah bentuk dari amar ma'ruf, sedangkan tindakan melawan keburukan lingkungan seperti pembangunan tanpa izin dan polusi adalah bagian dari nahi munkar. Ini semua mencerminkan komitmen spiritual dan sosial untuk menjaga kesejahteraan planet dan keberlanjutan hidup (Hamka, 1938).

KESIMPULAN

Pada penelitian ini yang sesuai dengan rumusan masalah yang dipaparkan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa prinsip *mizan* (keseimbangan) sebagaimana termaktub dalam Q.S. Ar-Rahman ayat 7-9 menurut Hamka mengandung nilai-nilai fundamental dalam menjaga harmoni alam dan lingkungan. Melalui telaah tafsir Hamka, terlihat bahwa *mizan* bukan hanya bermakna keseimbangan fisik dalam ciptaan Allah, tetapi juga mencakup keadilan, keteraturan, dan tanggung jawab manusia dalam menjaga ciptaan-Nya. Hamka menekankan bahwa pelanggaran terhadap prinsip *mizan* dapat mengakibatkan kerusakan ekologis dan ketidakharmonisan dalam kehidupan. Oleh karena itu, prinsip *mizan* menjadi landasan etis dan spiritual bagi umat manusia untuk menjalankan peran sebagai khalifah di bumi, dengan menjaga lingkungan secara berkelanjutan dan adil. Tafsir ini menegaskan pentingnya kesadaran ekologis dalam ajaran Islam sebagai bagian integral dari keimanan dan ibadah. Ayat Q.S. Ar-Rahman 7-9 menekankan pentingnya mizan (keseimbangan) sebagai prinsip ilahi dalam penciptaan dan pengelolaan alam semesta. Dalam tafsir Hamka (*Tafsir Al-Azhar*), prinsip mizan ini dipahami sebagai aturan proporsional dan harmonis yang harus dijaga agar alam tetap lestari. Allah menciptakan segala sesuatu dengan ukuran dan keseimbangan yang tepat, dan manusia sebagai khalifah di bumi diperintahkan untuk tidak melampaui batas atau merusak keseimbangan tersebut.

Hamka juga mengaskan bahwa *mizan* mencakup empat prinsip utama: pertama, amanah Allah, di mana manusia diberi kepercayaan untuk menjaga ciptaan-Nya dengan penuh tanggung jawab; kedua, tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi yang dituntut untuk berlaku adil dan tidak merusak keseimbangan alam; ketiga, pentingnya menghindari gaya hidup materialistik yang berlebihan, karena hal itu merusak tatanan sosial dan lingkungan; dan keempat, amar ma'ruf nahi mungkar sebagai upaya menjaga keseimbangan moral dan spiritual dalam masyarakat. Dengan mengamalkan keempat prinsip ini, Hamka menekankan bahwa manusia dapat hidup harmonis dalam tatanan yang seimbang, sesuai dengan kehendak Allah dan fitrah alam semesta.

DAFTAR PUSTAKA:

- Almaany. (2024). Kamus Istilah Bahasa Indonesia Bahasa Arab Halaman. Almaany.Com. <https://www.almaany.com/ar/dict/ar-id/الميزان/>
- Al-Munawwir, A. W. (1997). *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Progressif.
- Annisa Sulistya Rini, Suradi Wijaya Saputra & Kukuh Prakoso (2023). Analisis Pertumbuhan dan Mortalitas Kepiting Bakau (*Scylla spp.*) di Perairan Kendal, Jawa Tengah. *Jurnal Pasir Laut*, 7 (2), 123. <https://doi.org/10.14710/jpl.2023.60860>
- Arifin, M. Z. (2023). Konsep Kepemimpinan dalam Islam: Karakteristik Pemimpin Ideal Menurut al-Qur'an. Akademik: *Jurnal Mahasiswa Humanis*, 3(3), 151-160. <https://doi.org/10.37481/jmh.v3i3.616>
- Ayatullah, H. (2024). Prinsip-prinsip Konservasi Lingkungan di Dalam Al-Qur'an. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fiker*, 13(1), 65-77. <https://doi.org/10.24090/jimrf.v13i1.11259>
- Badiatul Razikin. (2009). 101 Jejak Tokoh Islam. Yogyakarta: e-Nusantara.
- Bhakti, D. R., Mumpuni, N. W. R., & Hamrany, A. K. (2024). Perumusan dan Pengaruh Konsepsi Green Constitution Dalam Peraturan Daerah Sebagai Wujud Komitmen Negara Untuk Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup. *Jurnal Global Ilmiah*, 1(7), 505-511. <https://doi.org/10.55324/jgi.v1i7.73>
- Dinata, Syaiful. (2024). Analisis Kedudukan Akal Perspektif Hamka. *JSEAIS: Journal of Southeast Asian Islam & Society*, 3, (1), 71-86. <https://doi.org/10.30631/jseaisv3i2.1544>
- Filmizan, F., Nirwana, A., Rhain, A., Dahliana, Y., & Hidayat, S. (2024). Kata Mizan Dalam Prespektif Tafsir Al-Mizan Dan Implikasinya Terhadap Nilai Pendidikan (Kajian Surat Ar-Rahman dan Al-Hadid). *Al-Mau'izhoh: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 6 (1), 585–595. <https://doi.org/10.31949/am.v6i1.9428>
- French, D. (2010). *Sustainable development and the instinctive imperative of justice in the global order*.
- Gusmian, Islah. (2003). Khazanah Tafsir Indonesia Indonesia; dari Hermeneutika hingga Ideologi. Bandung: TERAJU.
- Hamka. (1938). *Dibawah Lindungan Ka'bah*. Balai Pustaka.
- Hamka. (1982). *Tafsir Al-Azhar*. Pustaka Panjimas.
- Howard M. Federspiel, Kajian Al-Qur'an di Indonesia; Dari Mahmud Yunus Hingga Quraish Shihab, terj. Tajul 'Arifin (Bandung: Mizan, 1996), 141 dan 143
- Islam, M., & Saleem, S. (2023). Environmental Regulations and their Implications for Global Sustainability. *Pakistan Journal of Humanities and Social Sciences*. <https://doi.org/10.52131/pjhss.2023.1103.0665>

- Khalil, Moh. (2023). Khalifah Dalam Melestarikan Lingkungan Hidup (Kajian Ayat Ekologis Perspektif Mufasir Indonesia). *Graduasi: Jurnal Mahasiswa*, 1 (1): 71-79. DOI: <https://doi.org/10.33650/graduasi.v1i1.8238>
- Kusnadi, K., Zulfikar, E., & Juwita, R. (2023). Eco-Sufism in Tafsir Al-Azhar: Hamka's Sufism Interpretation's Contribution to Sustainable Environmental Conservation in Indonesia. *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur'an Dan Tafsir*, 8(1), 71-92. <https://doi.org/10.32505/at-tibyan.v8i1.5699>
- Kusumo, R. A. B., Charina, A., Sukayat, Y., & Mukti, G. W. (2018). Kajian Edukasi Ramah Lingkungan Dan Karakteristik Konsumen Serta Pengaruhnya Terhadap Sikap dan Perilaku Ramah Lingkungan. *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen*, 10(3), 238-249. <https://doi.org/10.24156/jikk.2017.10.3.238>
- Liobikienė, G., Liobikas, J., Brizga, J., & Juknys, R. (2020). Materialistic Values Impact on Pro-Environmental Behavior: the Case of Transition Country as Lithuania. *Journal of Cleaner Production*. <https://doi.org/10.1016/J.JCLEPRO.2019.118859>
- Mahmudin, D. (2024). Konsep Pendidik dalam Perspektif Surah Ar-Rahman Ayat 1 - 4. *Indonesian Journal of Teaching and Learning/Jurnal Pengajaran Sekolah Dasar*, 3 (1), 33–41. <https://doi.org/10.56855/intel.v3i1.953>
- Mangka, A., Husma, A., & Mangka, J. (2022). Pelestarian Lingkungan Hidup dalam Pandangan Syariat Islam. *Bustanul Fuqaha*. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v3i2.613>
- Maulana, M. A., Kanzunnudin, M., & Masfuah, S. (2021). Analisis Ekoliterasi Siswa Pada Sekolah Adiwiyata di Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 5(4), 2601-2610. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i4.1263>
- Mian, H. S., Khan, J., & Rahman, A. ur. (2013). Environmental Ethics of Islam. *Journal of Culture, Society and Development*, 1, 69–74. <https://www.iiste.org/Journals/index.php/JCSD/article/download/9158/9377>
- Muhtadin, K., Mohammad Iqbal Muadzlin, & Suhairi. (2024). Teknik Identifikasi Cepat Qira'at 'Asyr (Analisis Infiltrat al-Qurra' atau Keunikan Bacaan Imam dan Rawi). *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 3(1), 64–72. <https://doi.org/10.58363/alfahmu.v3i1.189>
- Muin, Syahrulloh. (2023). Pemimpin Ideal Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Penafsiran Quraish Shihab dan Hamka Kajian QS. Al-Baqarah Ayat 30 dan QS. Shad Ayat 26). *Al-warraqoh*, 7 (2), 45. DOI: 10.28944/el-warraqoh.v7i2.1535
- Mukhlis, F. H. (2022). Paradigma Ekologis Dalam Tafsir Al-Qur'an. *QOF: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir*. <https://doi.org/10.30762/qof.v6i1.396>
- Nirwana, A. (2020). Konsep Pendidikan Psikologi Religiusitas Remaja Muslim Dalam Motivasi Beragama. *At-Ta'dib: Jurnal Ilmiah Prodi Pendidikan Agama Islam*. <https://doi.org/10.47498/tadib.v12i01.324>
- Rasyad, R. (2022). Konsep Khalifah Dalam Al-Qur'an (Kajian Ayat 30 Surat Al-Baqarah dan Ayat 26 Surat Shaad). *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah*, 19 (1), 20. <https://doi.org/10.22373/jim.v19i1.12308>
- Ridha Alamsyah Andi Liswahyuni Mapparimeng Mapparimeng & Armita Permatasari (2017). Dinamika Populasi Kepiting Bakau (*Scylla sp.*) di Perairan Kabupaten Sinjai. *Biogenesi: Jurnal Ilmiah Biologi*, 5 (2), 232. <https://doi.org/10.24252/bio.v5i2.3696>
- Ridla Syahida, Ahmad. (2021). *Ekosufisme Di Dalam Tafsir Indonesia Kontemporer*. Penerbit Cv.Eureka

Media Aksara.

- Samosir, C. M. and Boiliu, F. M. (2022). Pendidikan Agama Kristen Sebagai Upaya Menjawab Tantangan Krisis Lingkungan Hidup. Edukatif : *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(1), 815-826. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i1.1761>
- Sartika, E. (2023). Tradisi Khataman Qur'an dan Nadhoman pada Pernikahan Masyarakat Muslim-Sunda (Studi Tradisi di Kampung Cibeber-Kiarapedes-Purwakarta). *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2(1), 39–52. <https://doi.org/10.58363/alfahmu.v2i1.15>
- Schlosberg, D., & Craven, L. (2019). *Sustainable Materialism : Environmental Movements and the Politics of Everyday Life*. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198841500.001.0001>
- Siregar, Y., Tinggi, S., Islam, A., & Batu, R. B. (2023). Pendidikan Lingkungan dan Kesehatan dalam Perspektif Al-Qur'an. *Journal of Islamic Education El Madani*, 2 (2), 48. <https://doi.org/10.55438/jiee.v2i2.48>
- Sulistyo, A. (2018). Konsep Pendidikan Lingkungan Hidup Dalam Pandangan Islam. *Journal of Computers*. <https://doi.org/10.33373/CHYPEND.V4I1.1281>
- Supardi, A., Sona Zainal Walad, Mida Hardianti, Sabarudin, I., & Hamid Sidiq. (2023). Paradigma Bela Negara dalam Surat An-Naml Ayat 1-66: Representasi Akronim Kata “AN-NAML”. *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2(1), 30–38. <https://doi.org/10.58363/alfahmu.v2i1.13>
- Tamala, S., Hanifah, N. H., Zahrani, K., Galuh, S. T., Adji, F. B., & Husamah, H. (2022). Program Go Green in School: No Plastic and Greening. *Jurnal Pendidikan Profesi Guru*, 3(3), 100-104. <https://doi.org/10.22219/jppg.v3i3.24010>
- Umair, M., & Said, H. A. (2023). Fazlur Rahman dan Teori Double Movement: Definisi dan Aplikasi. *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2(1), 71–81. <https://doi.org/10.58363/alfahmu.v2i1.26>
- Wulan, Sri Ratna. (2025). Konsep Keseimbangan (Mizān) dalam Islam sebagai Dasar Pembangunan Berkelanjutan. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*, 2, (6), 526. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15398043>